

Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Membantu Proses Reintegrasi Sosial Narapidana

Putri Deanisa, Lyestie Marlya Anggrainy, Marini Febriyanti, Tia Ludiana
Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, lyestiemrlya@gmail.com

ABSTRACT: Prisons are responsible for providing guidance to prisoners so that they can re-socialize with the community. The social reintegration program is carried out through the stages of assimilation coaching, leave to visit family, parole, pre-release leave, and conditional leave. Factors that influence the success of social reintegration include facilities and infrastructure, human resources, the community, and the prisoners themselves. The social reintegration process can be part of a broader crime prevention strategy.

KEYWORDS: Reintegration, correctional institutions, society

ABSTRAK: Lapas bertanggung jawab memberikan pembinaan kepada narapidana agar dapat kembali bersosialisasi dengan masyarakat. Program reintegrasi sosial dilakukan melalui tahapan pembinaan asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan reintegrasi sosial meliputi sarana dan prasarana, sumber daya manusia, masyarakat, dan narapidana itu sendiri. Proses reintegrasi sosial dapat menjadi bagian dari strategi pencegahan kejahatan yang lebih luas.

KATA KUNCI: Reintegrasi, lembaga pemasyarakatan, Masyarakat.

I. PENDAHULUAN

Reintegrasi sosial merupakan suatu upaya yang dilakukan agar dapat menciptakan satu kesatuan, kepercayaan hubungan sosial akibat terjadinya konflik sosial yang ada ditengah-tengah masyarakat. Reintegrasi sosial memiliki peran yakni sebagai sarana untuk mengendalikan suatu konflik yang ada dalam kelompok masyarakat yang rawan terjadi konflik. Menurut Sakidjo reintegrasi sosial merupakan suatu proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga kemasyarakatan yang telah mengalami perubahan.

Tahap integrasi dalam Lembaga Pemasyarakatan merupakan masa pembinaan yang diberikan kepada narapidana. Pembinaan ini dilakukan baik di dalam maupun di luar Lapas dengan mengintegrasikan ketiga subjek yaitu narapidana, petugas kemasyarakatan dan masyarakat. Yang dilaksanakan di dalam Lapas disebut dengan asimilasi, sedangkan yang berada di luar Lapas yang merupakan tahap akhir dari integrasi sosial yakni Pembebasan Bersyarat (PB)

Reintegrasi sosial ini merupakan sebuah wujud dari perubahan sistem penjara di Indonesia yang semula penuh dengan penyiksaan dan diskriminatif, menuju konsepsi penghukuman yang lebih mengutamakan rehabilitasi atau pembinaan narapidana dengan tujuan agar narapidana menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya.

Di dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 6, yang dimaksud dengan narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 18, yang dimaksud Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan sistem pemidanaan terakhir yang digunakan sebagai tempat untuk menjalani hukuman bagi pelaku kejahatan yang telah dijatuhi pidana penjara serta sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman. Lembaga pemasyarakatan bukan semata-mata dijadikan sebagai tempat untuk memidana orang, tetapi sebagai tempat untuk membina dan mendidik orang-orang terpidana, agar setelah mereka selesai menjalankan pidananya, mereka mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan sebagai warga Negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa keberadaan lembaga pemasyarakatan dimaksudkan untuk dapat membantu menjembatani kesenjangan mental yang muncul ketika masyarakat dihadapkan pada permasalahan dan menjadikannya sebagai satu kesatuan yang kohesif dan sesuai dengan norma dan hukum masyarakat. Diperlukan juga adanya peran dari semua pihak dalam pembinaan narapidana sehingga mendapat hasil individu yang seutuhnya dan tercipta keharmonisan hidup dalam masyarakat yang sempat terganggu akibat adanya suatu tindak pidana.

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Menurut sistem peradilan pidana, menyatakan bahwa keberadaan lapas tidak hanya berfungsi sebagai tempat pemidanaan orang yang melanggar hukum, tetapi juga sebagai tempat bagi terpidana untuk menyelesaikan masalah psikis mereka yang dialami diri sehingga melangsungkan keberanian dalam mengambil tindak kejahatan. Dapat dikatakan pula bahwa lapas merupakan sarana edukasi bagi masyarakat yang belum memahami bagaimana dinamisnya hukum yang diberlakukan untuk mengharmoniskan lingkungan antar manusia di tatanan masyarakat, sehingga lapas merupakan bagian bagi narapidana untuk memperbaiki diri melalui pengembangan kemampuan ke ranah positif agar kembalinya narapidana ke lingkungan masyarakat dapat diakui dan diterima di kehidupan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan kualitatif. Secara umum pengertian metode penelitian yaitu sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2018). Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode wawancara dengan narasumber secara langsung.

III. PEMBAHASAN

A. Program Reintegrasi Sosial

Program reintegrasi sosial merupakan upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) untuk membantu narapidana kembali ke masyarakat setelah bebas dari penjarahan. Program ini bertujuan untuk mempersiapkan narapidana untuk menghadapi tantangan sosial, mengatasi stigma negatif, dan membangun kehidupan yang lebih baik. Beberapa contoh program reintegrasi sosial seperti yang tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan :

1. Remisi;

Yang dimaksud dengan "remisi" adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Remisi ini dapat mempercepat proses reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan.

2. Asimilasi;

Yang dimaksud dengan "asimilasi" adalah program reintegrasi Narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dalam kehidupan masyarakat.

3. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;

Yang dimaksud dengan "cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga" adalah program Pembinaan untuk memberikan kesempatan

kepada Narapidana untuk berasimilasi dengan keluarga dalam fungsinya sebagai orang tua, suami/istri, atau anak.

4. Cuti bersyarat;

Yang dimaksud dengan "cuti bersyarat" adalah proses Pembinaan Narapidana yang dijatuhi pidana singkat di luar Lapas.

5. Cuti menjelang bebas;

Yang dimaksud dengan "cuti menjelang bebas" adalah proses Pembinaan Narapidana yang memiliki sisa masa pidana pendek untuk berintegrasi dengan keluarga dan masyarakat di luar Lapas.

6. Pembebasan bersyarat; dan

Yang dimaksud dengan "pembebasan bersyarat" adalah proses Pembinaan Narapidana di luar Lapas untuk mengintegrasikan dengan keluarga dan masyarakat.

7. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan "hak lain" adalah menjadi wali pernikahan dan/atau menghadiri pernikahan anak yang sah menurut hukum, pembagian warisan, menengok keluarga yang sakit keras atau meninggal dunia.

Dalam proses reintegrasi sosial, beberapa faktor penghambat yang dihadapi oleh narapidana meliputi syarat jaminan, domisili keluarga narapidana dari faktor kemauan narapidana itu sendiri, dan keterlibatan dalam kegiatan pembinaan. Oleh karena itu, program reintegrasi sosial diharapkan untuk membantu narapidana mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan mempersiapkan mereka untuk bertahan dengan masyarakat.

B. PROGRAM PEMBINAAN LAPAS

Lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga terakhir dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pembinaan narapidana dengan harapan

agar narapidana dapat memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak kejahatan (residivis) di masa yang akan datang sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat. Pembinaan merupakan inti dari sistem pemasyarakatan karena bertujuan mengembangkan fungsi sosialnya dengan rasa tanggung jawab agar dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki peran penting dalam mempersiapkan narapidana sebelum dikembalikan kepada masyarakat. Lapas bertanggung jawab untuk memberikan pembinaan dan rehabilitasi kepada narapidana agar dapat menjadi warga negara yang baik dan siap kembali ke masyarakat. Proses penyesuaian diri di dalam Lapas melibatkan berbagai aspek, seperti kemampuan sosial, pengendalian diri, pengalaman belajar, dan dukungan sosial. Narapidana juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti telah menjalani 2/3 masa pidana, berkelakuan baik, dan menunjukkan kesadaran serta penyesalan atas perbuatan mereka. Selain itu, keterlibatan dalam kegiatan pembinaan, respons terhadap program rehabilitasi, dan perilaku selama masa tahanan juga dapat menjadi pertimbangan dalam menilai kesiapan seorang narapidana untuk kembali ke masyarakat. Oleh karena itu, Lapas memiliki peran penting dalam mempersiapkan narapidana sebelum dikembalikan kepada masyarakat.

Sebagai contoh, penulis mengelompokkan pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Permisan berdasarkan hasil kunjungan studi, yaitu :

1. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kepribadian merupakan proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan dengan lebih memfokuskan kepada pembinaan mental dan watak agar Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertakwa, dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Pembinaan kepribadian berkaitan erat dengan perubahan pada watak dan mental dari narapidana itu sendiri, pembinaan kepribadian inilah yang nantinya berpengaruh terhadap

perubahan dari dalam diri narapidana tersebut, yang diharapkan nantinya dapat menjadi warga binaan yang sesuai dengan tujuan dari masyarakat itu sendiri.

Wujud dari pembinaan kepribadian yang ada di Lapas Kelas IIA Permisan ialah dengan diadakannya program – program yang berkaitan langsung dengan keagamaan dan spiritual warga binaan seperti kegiatan rehabilitasi sosial yang diadakan setiap satu tahun sekali, kajian yang selalu dilaksanakan secara rutin dan kegiatan keagamaan lainnya. Tujuannya ialah agar tercapainya kesadaran warga binaan terhadap agama dan kepercayaan masing-masingnya sehingga warga binaan diharapkan bisa sadar akan kesalahan dan tindakan yang pernah mereka lakukan dimasa lalu. Pembinaan kepribadian ini bertujuan agar para warga binaan lapas bisa taubat dan tidak mengulangi kesalahan atau tindakan kejahatan lainnya yang menyebabkan mereka terjerumus kedalam dunia kehidupan kriminal (Life Of Crime). Pembinaan kepribadian lebih memfokuskan kepada Ibadah keagamaan berdasarkan kepercayaan.

2. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian lebih memfokuskan pada pembinaan bakat dan keterampilan yang dimiliki warga binaan agar nantinya mereka diharapkan dapat kembali dan diterima di masyarakat serta dapat berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Pembinaan kemandirian mencakup program-program pendidikan keterampilan dan bimbingan kerja. Program-program pembinaan kemandirian yang terdapat di Lapas Kelas IIA Permisan diantaranya yaitu ; pembuatan batik, pembuatan kesed, kegiatan bakery, kegiatan laundry, kegiatan menjahit, bengkel, pembuatan sabun, penyablonan, kaligrafi, kegiatan peternakan, perkebunan, dll.

Dari kegiatan-kegiatan tersebut dapat dihasilkan lah sebuah karya tangan yang dapat diperjual-belikan kepada pengunjung yang datang ke Galeri Wijayakusuma Lapas Permisan maupun diperjual-belikan ke luar lapas. Dari hasil penjualan tersebut para Warga Binaan mendapatkan

premi sebesar 10%. Hal tersebut merupakan salah satu pengimplementasian dari Pasal 39 UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pembinaan kemandirian ini dapat menjadi wadah bagi penyaluran minat dan bakat para warga binaan sekaligus menjadi proses adaptasi sosial warga binaan sebelum kembali ke masyarakat.

3. Stigma Masyarakat terhadap Mantan Narapidana dan Peranan Masyarakat dalam Penerimaan Mantan Narapidana

Persepsi masyarakat terhadap mantan narapidana seringkali terjadi sangat rumit dan bergantung pada faktor-faktor seperti budaya, pendidikan, pengalaman pribadi, dan latar belakang sosial terkait mantan narapidana, ada beberapa pola persepsi umum yang muncul di dalam lingkungan masyarakat di antaranya Stigma dan Penilaian Negatif, Sebagian masyarakat cenderung memiliki pandangan negatif terhadap mantan narapidana.

Stigma masyarakat terhadap mantan narapidana merupakan fenomena yang masih sering terjadi di Indonesia. Mantan narapidana seringkali mendapatkan perlakuan diskriminatif dan stigma negatif dari masyarakat, sehingga sulit untuk diterima kembali dalam lingkungan sosial. Stigma ini dapat mengakibatkan dampak buruk terhadap hubungan antara masyarakat dengan mantan narapidana, dan membuat mereka kesulitan dalam mencari pekerjaan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya stigma, di antaranya yaitu sikap mantan narapidana yang cenderung tertutup atau jarang bersosialisasi, serta adanya stigma sosial di masyarakat bahwa seseorang yang pernah melakukan kejahatan akan selalu menjadi pelaku kejahatan. Untuk mengikis stigma negatif ini, diperlukan peran aktif masyarakat dalam memberikan pengakuan dan penerimaan atas diri mantan narapidana di dalam lingkungan sosial.

Stigma negatif masyarakat terhadap mantan narapidana dapat memiliki dampak yang sangat signifikan pada kehidupan mereka. Mantan narapidana seringkali mengalami perlakuan diskriminatif dan

penolakan dari masyarakat, terutama dalam hal mencari pekerjaan dan diterima kembali dalam lingkungan sosial. Stigma ini dapat membuat mereka kesulitan untuk memulai kehidupan baru setelah pembebasan mereka dan mempengaruhi kesejahteraan psikologis mereka. Selain itu, stigma negatif juga dapat memperburuk kondisi sosial dan ekonomi mantan narapidana, sehingga sulit bagi mereka untuk memperbaiki diri dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk mengurangi stigma negatif terhadap mantan narapidana agar mereka dapat diterima kembali dalam masyarakat dengan adil dan merata. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi stigma negatif tersebut di antara lain :

a. Edukasi Masyarakat

Masyarakat memegang peran yang sangat penting dalam penerimaan kembali mantan narapidana karena sikap dan perilaku masyarakat dapat memengaruhi upaya reintegrasi mantan narapidana ke dalam masyarakat. Penerimaan masyarakat terhadap mantan narapidana dapat membantu mengurangi stigma negatif dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri. Peran keluarga dan lingkungan sekitar juga merupakan faktor internal yang sangat penting dalam membentuk kembali jiwa dan rasa kepercayaan diri mantan narapidana. Oleh karena itu, penerimaan dan dukungan masyarakat dapat membantu mantan narapidana untuk beradaptasi kembali ke dalam masyarakat dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Cara yang dapat dilakukan ialah dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya memberikan kesempatan kedua bagi mantan narapidana dan bahwa mereka juga berhak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri dan berkontribusi positif dalam masyarakat.

b. Pemberdayaan mantan narapidana

Dukungan dalam bentuk pelatihan keterampilan dan bantuan reintegrasi sosial dapat membantu mantan narapidana untuk memulai kehidupan baru setelah pembebasan mereka. Hal ini dilakukan oleh narapidana di lembaga pemasyarakatan sebelum mereka kembali ke masyarakat.

c. Penghapusan label negatif

Masyarakat perlu melihat mantan narapidana sebagai individu yang lebih dari masa lalunya. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kerja dan interaksi sosial yang positif.

d. Peran pemerintah

Pemerintah perlu memainkan peran dalam menciptakan kebijakan yang mendukung reintegrasi mantan narapidana ke dalam masyarakat, termasuk program-program bantuan dan pelatihan.

Tak dapat dipungkiri citra buruk seorang narapidana sebagai seseorang yang melanggar hukum akan sangat melekat dibenak masyarakat, hal tersebut menyebabkan penerimaan masyarakat terhadap mantan narapidana membutuhkan waktu. Dengan demikian upaya-upaya yang dapat dilakukan diatas diharapkan dapat membantu mengurangi stigma dan meningkatkan interaksi sosial.

Disisi lain terdapat segelintir masyarakat yang percaya bahwa perilaku narapidana pasca bebas lebih baik dari sebelumnya. Masyarakat tersebut menerima kembali mantan narapidana di lingkungan mereka karena berpikir bahwa mantan narapidana berhak diberi kesempatan untuk memperbaiki diri.

Dengan adanya dukungan dan penerimaan dari masyarakat, mantan narapidana dapat lebih mudah melakukan proses reintegrasi dan menyesuaikan diri kembali ke lingkungan sosial. Selain itu, memberikan kesempatan kedua juga sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan, yang mengakui bahwa setiap individu berhak untuk mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri dan memulai kehidupan baru setelah menjalani hukuman atas kesalahan yang pernah dilakukan.

C. Penyesuaian diri yang Dilakukan Mantan Narapidana

Menjadi mantan narapidana merupakan beban yang harus dipikul setelah keluar dari penjara. Mantan Narapidana mempunyai konotasi negatif dan dipandang sebagai sampah masyarakat yang tidak

mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri karena mengulangi kejahatannya. Situasi ini diperparah dengan cara pandang masyarakat yang selalu berasumsi bahwa semua mantan narapidana adalah orang-orang yang harus dihindari dan dipinggirkan. Reaksi negatif masyarakat terhadap mereka secara tidak langsung berdampak besar pada kondisi psikologis mereka.

Mantan narapidana dihadapkan pada berbagai tekanan yang berasal dari berbagai sumber, baik dari diri mereka sendiri, lingkungan keluarga, dan lingkungan sosialnya, yang semuanya dapat mempengaruhi seluruh persepsi mereka. Mereka pun mendapat prasangka dari berbagai pihak, termasuk masyarakat. Dalam beberapa kasus, mereka juga bisa tertular dari anggota keluarganya sendiri yang enggan menerima kehadiran mereka karena statusnya sebagai mantan Narapidana. Akibatnya, mantan narapidana bisa kehilangan kepercayaan diri, merasa cemas dan stres, bahkan kebingungan dengan keadaan disekitarnya padahal keinginan mereka ingin kembali dan menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri dan lingkungan untuk menjadi bagian masyarakat seperti dulu namun karena berbagai hal mereka mengalami berbagai kesulitan yang menyebabkan mereka tidak mau mencoba dan pasrah dengan keadaan atau lebih parahnya mereka lebih menjadi – jadi dan bahkan mengulangi tindakan kriminalnya.

Oleh karena itu, mantan narapidana perlu untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat dan keluarga terdekatnya agar mampu menghapuskan label buruk yang diberikan. Mantan narapidana juga perlu melakukan pendekatan kembali kepada masyarakat dengan cara aktif berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat seperti kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial. Hal tersebut diharapkan dapat membantu mantan narapidana agar memperoleh dukungan masyarakat dan membangun kembali hubungan yang positif dengan masyarakat.

Disisi lain sebelum mantan narapidana kembali ke masyarakat, ia telah mampu melewati berbagai pembinaan sebelum ia keluar dan kembali ke masyarakat. Proses penyesuaian diri ini melibatkan berbagai aspek, termasuk kemampuan sosial, pengendalian diri, pengalaman belajar, dan dukungan sosial. Penyesuaian diri di dalam lembaga

pemasyarakatan membantu mantan narapidana untuk mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi saat kembali ke masyarakat, serta mempersiapkan mereka untuk berinteraksi dan menjalani kehidupan yang lebih baik setelah masa tahanan mereka. Selain itu narapidana yang telah bebas juga dianggap mampu dan layak untuk dikembalikan kepada masyarakat karena keputusan untuk mengembalikan seorang narapidana kepada masyarakat setelah bebas merupakan hasil dari evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek yang terkait dengan kesiapan dan kelayakan mereka.

Berdasarkan hal tersebut, penulis beranggapan bahwa mantan narapidana layak diberi kesempatan kedua karena memiliki potensi untuk memperbaiki diri dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Meskipun telah melakukan kesalahan di masa lalu, mantan narapidana juga memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, memberikan kesempatan kedua bagi mantan narapidana merupakan langkah yang manusiawi dan dapat memberikan dampak positif baik bagi mereka maupun masyarakat secara keseluruhan.

IV. KESIMPULAN

Reintegrasi sosial narapidana merupakan proses penting dalam mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat. Proses reintegrasi melibatkan berbagai aspek, seperti adaptasi sosial, pembentukan norma atau nilai baru, dan penyesuaian diri dengan lembaga atau organisasi yang telah mengalami perubahan. Lapas memiliki peran penting dalam mempersiapkan narapidana sebelum kembali ke masyarakat, dengan memberikan pembinaan dan rehabilitasi agar dapat menjadi warga negara yang baik dan siap kembali ke masyarakat.

Dalam lapas nusakambangan, wujud dari pembinaan untuk peningkatan kualitas diri narapidana yakni dengan diadakannya program kepribadian dan kemandirian. Program kepribadian berkaitan

langsung dengan nilai keagamaan dan spiritual contoh kegiatannya seperti kajian rutin. Sedangkan program kemandirian berkaitan langsung dengan pengembangan potensi, minat, dan bakat yang dimiliki oleh narapidana seperti kegiatan membatik dan melukis.

Selain itu, masyarakat juga memiliki peran penting dalam penerimaan kembali mantan narapidana, dengan melunturkan stigma negatif yang seringkali melekat pada mereka. Dalam proses reintegrasi, adaptasi sosial menjadi proses yang utama, sehingga narapidana diharapkan mampu beradaptasi kembali dengan masyarakat. Oleh karena itu, strategi reintegrasi sosial dapat menjadi bagian dari strategi pencegahan kejahatan yang lebih luas, dengan melibatkan berbagai tingkat pemerintahan, koordinasi antar lembaga, dan mobilisasi sumber daya masyarakat.

Dalam menjalankan Program Reintegrasi Sosial masih banyak kendala dan hambatan yang perlu diselesaikan. Berikut adalah kendala dan saran yang penulis rangkum mengenai Program Reintegrasi Sosial :

1. Agar proses pelaksanaan pembinaan berjalan dengan lancar dan kondusif, petugas sebagai pembina sudah seharusnya dapat bekerjasama baik dengan petugas yang lain, dengan masyarakat serta dengan para warga binaan agar kegiatan pembinaan dapat terlaksanakan dengan situasi dan menciptakan kondisi yang kondusif, serta melakukan pengontrolan terhadap program-program lepas khususnya program pembinaan agar tujuan lembaga bisa tercapai dengan baik.
2. Warga binaan sebagai subjek pembinaan tentunya juga harus mendukung dan mentaati secara penuh pelaksanaan program kegiatan dan segala macam bentuk peraturan Lepas dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab.
3. Agar tidak terjadi stigma negatif oleh masyarakat terhadap mantan narapidana, maka sebagai mantan narapida jangan menutup diri dari masyarakat. Kesalahan sebelumnya

dijadikan sebagai pembelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik.

4. Setiap orang pasti telah melakukan kesalahan, kesalahan ringan bahkan mungkin kesalahan berat namun tidak terlihat akan tetapi kesalahan yang telah dilakukan oleh mantan narapidana adalah kesalahan berat dan terlihat. Kewaspadaan yang dimunculkan oleh masyarakat adalah hal yang wajar namun sebagai makhluk sosial masyarakat harus bersatu dalam mewujudkan kesejahteraan sosial;
5. Sebagai mantan narapidana yang sudah bebas atau keluar dari penjara harus berupaya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, hal ini bisa dilakukan dengan melakukan pendekatan-pendekatan sederhana yang dimulai dengan ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

DAFTAR REFERENSI

Hasil Penelitian Lapangan di Lembaga Permasalahan di
Nusakambangan.